

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLIH
DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK
UANG PADA PEMILU 2024**

(Studi Kasus Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SALSABILLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

NIM : 190105098

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLIH
DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK
UANG PADA PEMILU 2024**

(Studi Kasus Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

SALSABILLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM: 190105098

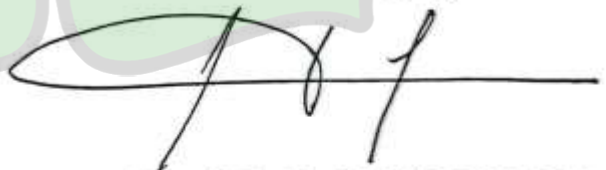
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II,



Husni Bin Abdul Jalil, S.H.L., M.A.
NIP. 198312012023211015

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLIH DALAM
PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU 2024
(Studi Kasus Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah satu Beban Studi

Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum

Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal : Kamis 14 Agustus 2025

20 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag

NIP. 197005152007011038



Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., M.A

NIP. 198312012023211015

Penguji I,

Penguji II,



Dr. H. Rahmad Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H

NIP. 197305182011011001



R Y Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabillah
Nim : 190105098
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri tanpa mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Araniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2025

Yang menyatakan


METERAI TEMPEL Salsabillah
E4EAMX436937859

ABSTRAK

Nama/ NIM : Salsabillah/190105098
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilu Tahun 2024**
(Studi Kasus Gampong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya).
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
Pembimbing II : Husni Bin Abdul Jalil, S.HI.,M.A
Kata Kunci : Panwaslih, Politik Uang, Pemilu dan *Fiqh Siyasah*

Panitia Pengawas Pemilihan adalah satu kesatuan hirarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Panwaslih hanya berada di Aceh, Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Tugas panwaslih mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu. Dalam prespektif hukum Islam sendiri Politik Uang (*Money Politic*) itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori Rishwah karena Politik Uang (*Money Politic*) secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau perbuatan sogok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih dalam Mengawasi Politik Uang di Kecamatan Blangpidie pada Pemilu 2024 dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih dalam Mengawasi Politik Uang di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi serta penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Panwaslih Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai peran sebagai pengawas pemilu sedangkan dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya sama dengan peran wilayah al-hisbah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan seksama berjudul **“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilu Tahun 2024”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabiyullah yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan dan masukan sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Husni A. Jalil, MA. Selaku Pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak/ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Hendra, S.H selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Barat Daya beserta staf yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

8. Secara Khusus teruntuk kedua orangtua, dua insan paling berjasa dalam hidup penulis, Ayah tercinta Abdul Kadir S.Pd dan Ibu tersayang Nunung Vollawa. Dua insan yang selalu mengusahakan Anak Pertamanya ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. Membesarkan penulis dalam kesederhanaan, tapi dengan cinta yang begitu kaya. Terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah penulis.
9. Adik laki-laki penulis, Sertar Zain Hibatullah. Adik yang dalam banyak hal justru sering terasa seperti seorang abang yang tak jarang membuat penulis belajar banyak darimu berjuang bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk nama baik keluarga. Terima kasih karena tanpa banyak bicara, kamu sering menjadi sandaran saat penulis butuh pengingat untuk tetap kuat.
10. Dua Adik Perempuan yang sangat penulis sayangi, Siti Sarah Kadir dan Cahaya Bizasa Kadir. Dua bintang kecil yang selalu menjadi cahaya di hari-hari penulis. Terima kasih telah menjadi adik-adik penulis dan yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Skripsi terutama kepada Mohammad Singgo yang senantiasa memberikan dukungan, mendampingi dan memberikan motivasi untuk penulis dalam pembuatan skripsi dan juga teman-teman seperjuangan penulis Susan, Tira, Tia, Azizah, Suri, Silva dan Aulia yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
12. Terakhir untuk diri penulis sendiri, Salsabillah Kadir. Anak perempuan pertama dalam keluarga yang penuh cinta, yang kehadirannya begitu dinanti, setelah enam tahun pernikahan. Mungkin nama penulis tak ditulis lengkap dengan nama Ayah di akta kelahiran, tapi dengan penuh kebanggaan penulis mengenakan nama beliau dibelakang nama penulis. Karena penulis tahu, dibalik setiap huruf dari nama itu ada perjuangan, cinta, pengorbanan dan ada laki-laki yang tak pernah berhenti menjadi alasan penulis berdiri sampai saat ini. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri sendiri karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran dan pahala yang setimpal. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 07 Juli 2025
Penulis,

Salsabillah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Daftar fonem konsonan dalam bahasa Arab sering kali direpresentasikan dalam alfabet Arab, transliterasi Latin, atau kombinasi keduanya. Beberapa fonem konsonan Arab dalam sistem penulisan Arab dapat dengan mudah direpresentasikan dalam aksara Arab, sementara yang lain memerlukan transliterasi dengan aksara Latin atau aksara tambahan untuk merepresentasikan bunyi tertentu.

Perlu diketahui bahwa transliterasi adalah proses pengubahan karakter atau simbol dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan lainnya tanpa mengubah makna atau fonem.

Oleh karena itu, representasi fonem konsonan Arab dalam aksara Arab dan transliterasi aksara Latin dapat berbeda-beda tergantung metode dan sistem yang digunakan. Di bawah ini contoh daftar fonem konsonan bahasa Arab beserta transliterasinya dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lamban-gkan	tidak di-lambang-kan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)

ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	EL
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syin	Sy	es dan ye	ء	Hamza H	'	Apostro F
ص	Šad	š	Es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Faṭḥah</i>	A
—	<i>Kasrah</i>	I
—	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي....	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Yā'</i>	Ai	a dan i
و....	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	I	a dan u

Contoh:

كتب	: <i>kataba</i>	سئل	: <i>su'ila</i>
كيف	: <i>kaifa</i>	هول	: <i>hauila</i>
فعل	: <i>fa'ala</i>	ذكر	: <i>ḡukira</i>
يذهب	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ... و...	<i>Dammah</i> dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	: <i>qāla</i>	رمى	: <i>ramā</i>
قيل	: <i>qīla</i>	يقول	: <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah *Tā' marbūṭah* ada dua:

- a. *Tā' marbūtah* hidup: *Tā' marbūtah* yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah diucapkan sebagai 't' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūtah* tersebut memiliki harakat *fathah*, akan diwakili oleh huruf 't' dalam transliterasi.
- b. *Tā' marbūtah* mati: *Tā' marbūtah* yang mendapatkan harakat sukun (tanpa vokal) diucapkan sebagai 'h' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika *tā' marbūtah* tersebut tidak memiliki vokal, akan diwakili oleh huruf 'h' dalam transliterasi.
- c. Ketika kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan 'ha' (h). Ini membantu menandai perubahan dalam pengucapan *tā' marbūtah* dalam konteks tertentu.

Contoh:

روضة الاطفال	:	raudatul al-atfal / raudatu al-atfal
المدينة المنورة	:	al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	:	rabbanā	نعم	:	nu'ima
نزل	:	nazzala	الحج	:	al-hajju
البر	:	al-birr			

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

a. **Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua.

b. **Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.**

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	: ar-rajulu	السيدة	: as-sayyidatu
الشمس	: asy-syamsu	الجلال	: al-jalālu
البدیع	: al-badi'u	القلم	: al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di awal:

امرت	: umirtu
اكل	: akala

b. Hamzah ditengah:

تأخذون	: takhuẓūna
تأكلون	: takulūna

c. Hamzah di akhir:

شيء	: syaiun
النوء	: an-nauu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.</i> <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.</i>
بسم الله مجراها و مرسها	<i>Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.</i> <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā.</i>
و لله على الناس حج البيت	<i>Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti</i>
من استطاع اليه سبيلا	<i>manistatā 'a ilaihi sabīlā.</i> <i>Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti</i> <i>manistatā 'a ilaihi sabīlā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl.</i>
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	<i>Inna awwala baitin wudi 'a lin-</i> <i>nāsi lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.</i>
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن	<i>Syahru Ramadāna al-laẓī unzila</i> <i>fīhi al-Qurānu.</i>
ولقد راه بالفق المبين	<i>Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.</i>
الحمد لله رب العلمين	<i>Al-hamdu lillāhi rabbil- 'ālamīna.</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب	<i>Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.</i>
لله الامر جميعا	<i>Lillāhi al-amru jamī'an.</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

10. Tajwid

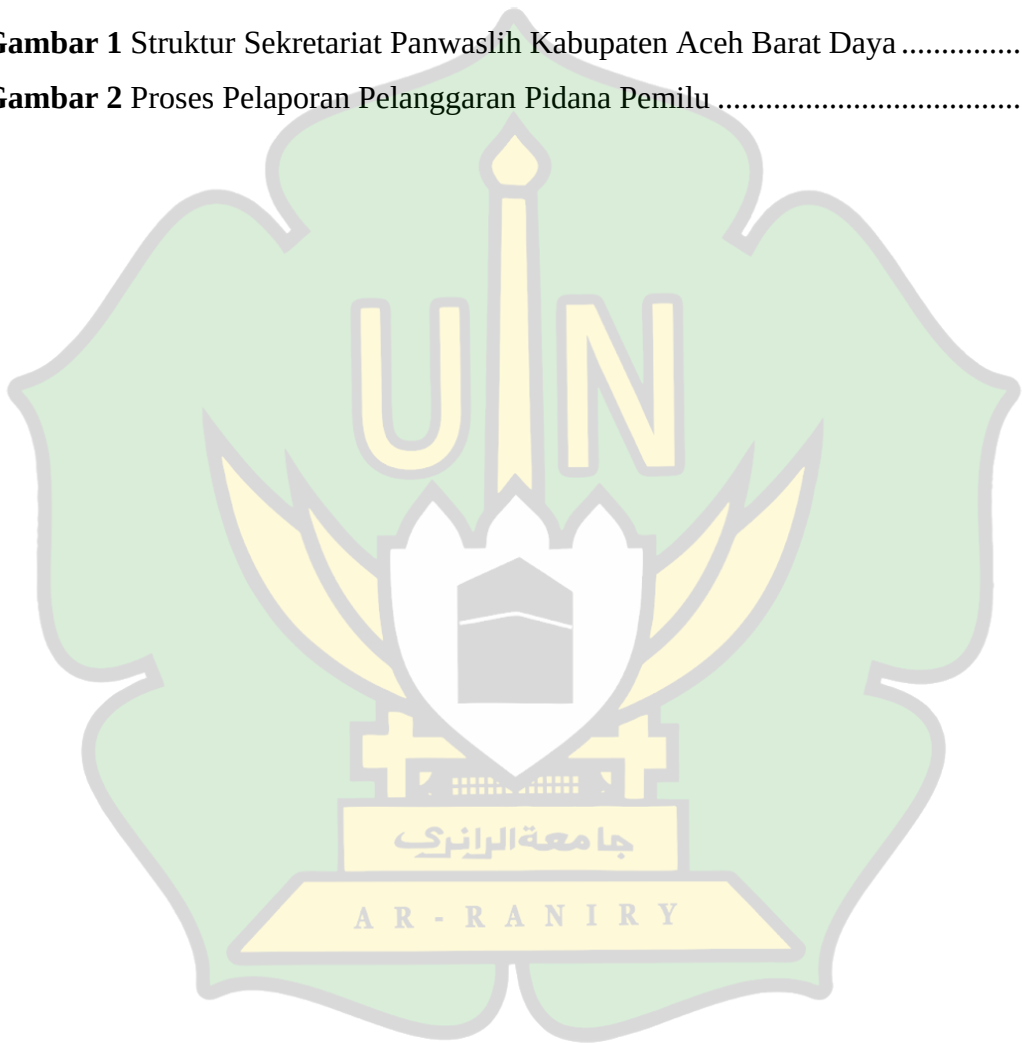
Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena bertujuan untuk memberikan kefasihan dalam bacaan. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid yang mengatur tentang cara membaca dengan benar huruf-huruf Arab dan tanda-tanda bacaannya. Beberapa catatan modifikasi yang diberikan dalam pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia akan ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sudah lazim. Namun, untuk nama-nama selain orang Indonesia, akan mengikuti kaidah penerjemahan transliterasi. Misalnya, nama "M. Syuhudi Ismail" tidak akan diubah, tetapi nama "S{amad ibn Sulaimān" akan ditulis sesuai kaidah transliterasi.
- b. Nama negara dan Kota akan ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang umum digunakan, seperti "Mesir" bukan "Mis}r," dan "Beirut" bukan "Bayrūt."
- c. Kata-kata yang sudah menjadi serapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak akan ditransliterasi. Misalnya, kata "Tasauif" akan ditulis tanpa transliterasi menjadi "Tasawuf."

Dengan adanya pedoman transliterasi dan pedoman tajwid yang saling melengkapi, diharapkan akan memudahkan pembaca untuk memahami dan membaca teks-teks berbahasa Arab dengan benar dan fasih sesuai dengan kaidah yang berlaku.

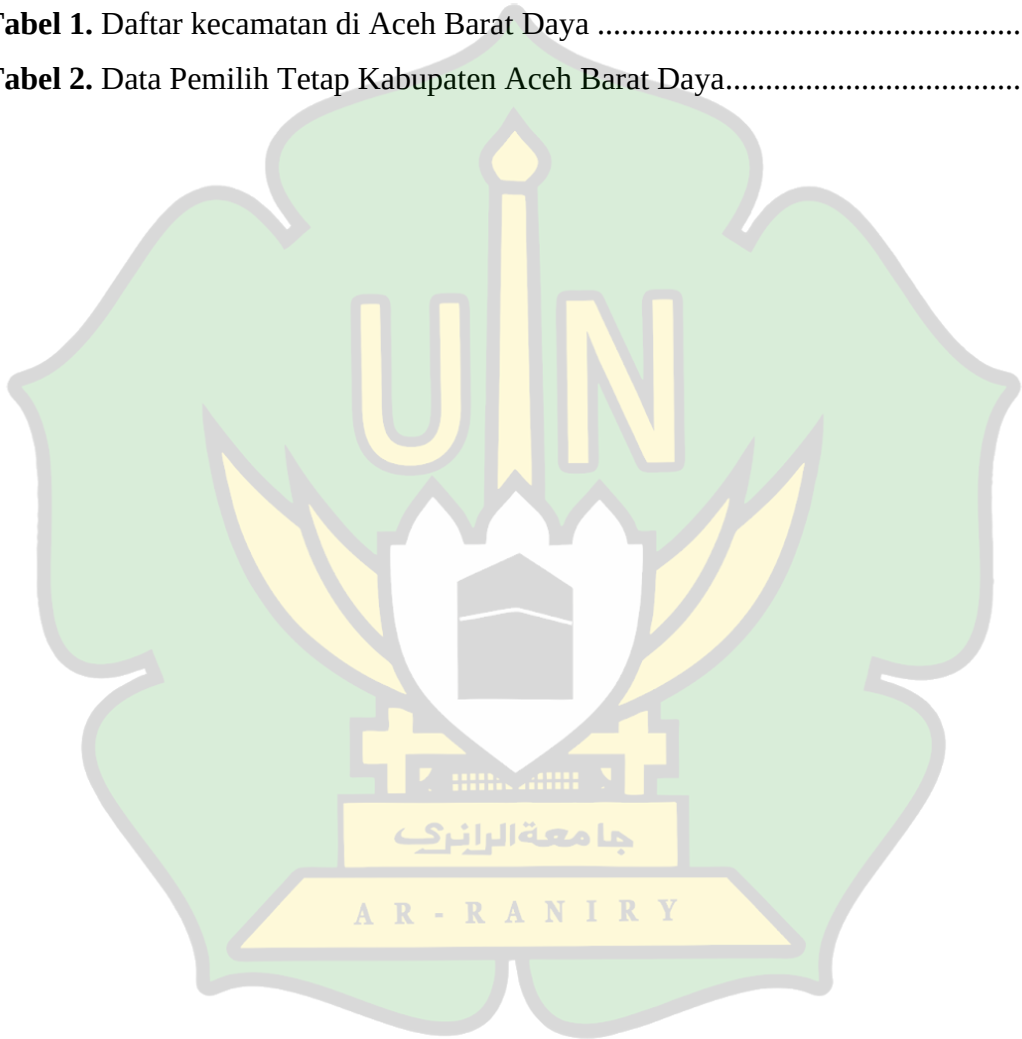
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	57
Gambar 2 Proses Pelaporan Pelanggaran Pidana Pemilu	79



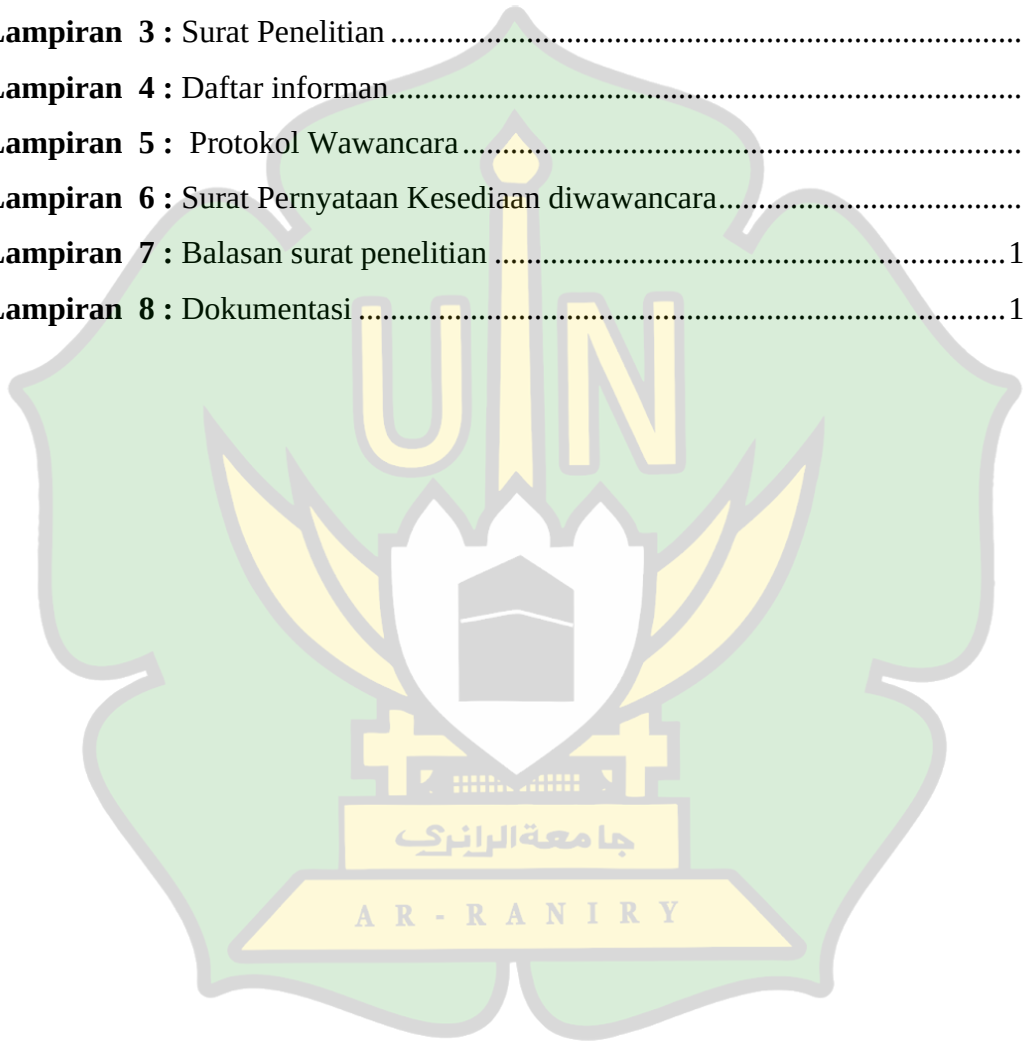
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar kecamatan di Aceh Barat Daya	54
Tabel 2. Data Pemilih Tetap Kabupaten Aceh Barat Daya.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	93
Lampiran 2 : SK Pembimbing Skripsi.....	94
Lampiran 3 : Surat Penelitian	95
Lampiran 4 : Daftar informan.....	96
Lampiran 5 : Protokol Wawancara.....	97
Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kesediaan diwawancara.....	99
Lampiran 7 : Balasan surat penelitian	101
Lampiran 8 : Dokumentasi	102



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kajian Pustaka	14
E. Penjelasan Istilah	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB DUA KONSEP PENGAWASAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLIH DALAM PEMILIHAN UMUM	
A. Pengertian Pengawasan, Tugas dan Wewenang Dalam Pemilihan Umum	25
B. Bentuk-bentuk Pengawasan dan Pencegahan	36
C. Bentuk Kecurangan Dalam Pemilu.....	41
D. Konsep Pengawasan dan Pencegahan dalam Tinjauan Fiqh Siyasah	46
BAB TIGA TUGAS DAN WEWENANG PANWASLIH DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024	
A. Gambaran Umum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	53
B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih Kecamatan Blangpidie dalam Mengawasi Politik Uang di Gampong Glumpang Payong pada Pemilu 2024.....	59
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih dalam Mengawasi Politik Uang.....	80
D. Analisis Data	85
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	93

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat mengutamakan nilai-nilai demokrasi. Salah satu contoh daripada adanya demokrasi disuatu negara tersebut ialah dengan adanya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sebuah fondasi penting daripada sebuah negara yang menyakini paham demokrasi dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta arena kompetisi yang adil bagi para partai politik, sejauh mana telah melaksanakan tugas, fungsi, peran, serta pertanggungjawaban terhadap kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya. Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negara Indonesia yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan, tujuan pemilu sebagai pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik agar integrasi masyarakat tetap terjamin.¹

Sistem pemilu terjamin bahwa pergantian kekuasaan tidak dilakukan secara turun-temurun seperti pada zaman kerajaan karena rekrutmen politik didasarkan atas sistem demokrasi. Sebagaimana yang telah diatur sesuai amanat UUD 1945 pada pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Dan pada pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan amanat UUD 1945 yang terdapat pada pasal 22E maka

¹ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur konstitusi Demokratik* (Bandung: PT fokus media, 2015), hlm.197.

dibentuklah suatu komisi pemilihan umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu, sedangkan di Aceh sendiri juga memiliki Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Peraturan badan pengawasan pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 bahwasanya pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada masa era reformasi, keberadaan Lembaga pengawas pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Undang-Undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu yang mengubah Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu ditandai dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Panitia Pengawas Pemilihan (panwaslih) adalah Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh.² Panwaslih hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain dimana pengawas pemilihan dilakukan oleh Badan Pemilihan Umum Daerah (bawaslu daerah) namun tetap memiliki tugas dan fungsi yang sama karena Panwaslih Aceh merupakan lembaga hierarki dari Bawaslu RI sebagaimana termaktub dalam pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan *“Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan*

² Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh.

Bawaslu”. Keberadaan Panwaslih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengamanatkan menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya dirinci dalam Qanun dan Peraturan Bawaslu. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di tingkat kecamatan merupakan amanah dari UU Nomor 7 Tahun 2017. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan transparan serta wajib diumumkan di media massa. Panitia Pengawas Pemilihan merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di Aceh, menerima dan menindak lanjuti laporan, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut: pemilihan kabupaten/kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:³

a. Panwaslih Kabupaten/Kota bertugas :

Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan Pemilihan, Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tidak mengandung unsur Pidana, Menyampaikan temuan dan laporan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

³ Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018.

b. Panwaslih Kabupaten/Kota juga berwenang :

Memberikan rekomendasi kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota untuk menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu, Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana Pemilu dan Pemilihan dan Melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Panwaslih Kabupaten/Kota berkewajiban :

- 1) Bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dan Pemilihan pada tingkatan dibawahnya
- 3) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan Pemilu dan pemilihan.
- 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPRK, Panwaslih Aceh dan Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu dan pemilihan secara periodic atau berdasarkan kebutuhan.
- 5) Menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Panwaslih Aceh berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten/kota.

Panitia pengawas pemilu memiliki peran yang besar dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Selain mengawasi proses tahapan pemilu, panitia pengawas juga mengawasi dan mengingatkan penyelenggara pemilu agar

tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan proses dan tahapan pemilu.

Merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mencegah terjadinya Praktik Politik Uang, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lainnya sesuai perundang-undangan.⁴Selain melakukan pengawasan pemilu, Panwaslih mengajak peserta pemilu dan masyarakat untuk berkompetisi secara baik dan tidak melakukan pelanggaran.

Panwaslih memberi himbauan kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak dan mengganggu orang lain atau dengan kata lain tidak membuat kerusakan di muka bumi seperti saling merusak, menebar fitnah, menyebarkan berita bohong (hoaks) dan tindakan keji lainnya. Selanjutnya, tugas dari Panwaslih adalah mengawasi pelaksanaan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) hal ini diharapkan agar peraturan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Panwaslih juga mengawasi dan mengingatkan penyelenggara pemilu agar dalam proses tahapan pemilu tidak melanggar aturan yang sudah dibuat. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panwaslih harus berlaku adil dan tidak memihak kepada siapa pun. Sifat adil merupakan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh Panwaslih.

Politik Uang atau yang bisa dikenal dengan *Money Politic* bukanlah hal baru di dunia politik, bukan yang pertama kali kita dengar. Politik Uang sudah ada sejak negara ini berdiri akan tetapi Politik Uang seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan Politik Uang bukanlah uang hibah dan juga bukan

⁴ Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, *Keterangan Tertulis Panwaslih Aceh Pada PHPU Pemilu Tahun 2019*, hlm.2.

uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak diperbolehkan dalam suatu pemilihan umum.

Money Politic kalau kita terjemahkan dari bahasa Indonesia yaitu politik uang, politik uang menjadi suatu ketidaksesuaian budaya dan ketidaksesuaian budaya tersebut terus hidup dan terus dipertahankan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai kepentingan politik dalam meraih suatu kekuasaan. Politik Uang hari ini menjadi kebutuhan nomor 1 bagi kalangan politisi dan mereka rela melakukan apapun untuk meraup suara sebanyak-banyaknya, kita tidak bisa memungkiri politik uang itu terjadi diseluruh pelosok negeri ketika momen pemilu.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memiliki tugas penting dalam mengawasi jalannya pemilu, termasuk menangani dan mencegah praktik politik uang. Dalam banyangan ideal, Aceh seharusnya menjadi model bagi daerah lain yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan, termasuk dalam dunia politik. Namun, dikarenakan budaya politik yang melokal sudah mengakar fakta dilapangan justru berbicara sebaliknya.⁵ Bagaimana mungkin dikarenakan budaya politik lokal yang sudah mengakar, apakah itu semua sudah dianggap hal yang lumrah sebagai bentuk dukungan politik atau dibiarkan sebagai “tradisi” politik Apakah karena lemahnya penegasan hukum dan tidak konsesten didalam peradilan atau karena rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran serta minimnya keberanian untuk melaporkan praktik politik uang tersebut?.⁶ Meskipun Panwaslih telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi politik

⁵ Edy Saputra, *Paradoks Politik di Negeri Syariat: Sebuah Refleksi dalam Perspektif Studi Islam*, Syamsuar (ed.), kata Pengantar Delmus Puneri Salim, cet. 1 (Yogyakarta: Jejak pustaka, 2024), hlm.10.

⁶ Muhtadi, B., *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*, (Singapore: 2019).

uang, efektifitasnya seringkali terbatas oleh sumber daya dan dukungan yang tidak memadai dari penegak hukum dan masyarakat.⁷

Politik uang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi. Meskipun telah banyak mengalami kerugian praktek proses pemilu hingga saat ini masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah Politik uang, kegiatan Politik uang yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Kasus Politik uang yang ditemukan pada berbagi sumber ini untuk memperkuat akan bukti dari beberapa kejadian Politik uang pada pemilu diantaranya kasus di daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Terkait dengan sanksi pidana bagi calon peserta pemilihan yang melakukan politik uang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 149 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Perilaku masyarakat terhadap Pemilu saat ini masih kurang peduli terhadap Pemilu yang Jujur dan Adil hal ini terlihat dari fenomena adanya politik

⁷ Kramon, E. *“Electoral Handoits As Information: Explaining unmonitored Vote Buying”*. World Politics/ the Johns Hopkins University Press, Vol.68, No. 3, July 2016, hlm. 454.

uang yang terjadi dimasyarakat kita. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang awam terhadap makna Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilu yang tidak jujur para wakil rakyat dalam kampanye pemilihan memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Memang ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk mengganti jam kerja, ada yang bilang itu semua untuk sedekah akan tetapi yang namanya *money politik* tetap saja ada persaingan, mirisnya semakin banyak jumlah uang yang di berikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih, karena dengan uang yang diberikan kepada masyarakat atau calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak dalam pemilihan umum. Dari situlah Politik Uang mulai berjalan yang seharusnya masyarakat itu mengetahui bahwa hal tersebut tidak di perkenankan disuatu pemilu. Mungkin kebanyakan orang menganggap Politik Uang suatu hal yang biasa saja yang mungkin tidak menimbulkan dampak apapun, tetapi dalam kenyataannya setelah penulis mengkaji bahwa Politik Uang sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat terhadap para calon dalam Pemilu.

Kasus praktik politik uang menunjukan bahwasannya politik uang merupakan sebuah tren budaya negatif yang menjadi kebiasaan di setiap periode pemilu. Politik Uang seakan-akan di perbolehkan, mungkin hal yang lumrah bagi mereka yang berkepentingan, seolah-olah hukum di Negara ini pun diam dan membiarkan semua itu terjadi. Sehingga seharusnya para generasi muda tidak hanya diam saja menanggapi permasalahan tersebut, permasalahan ini bukan hanya masalah lokal akan tetapi sudah menjadi masalah nasional yang membutuhkan kejelasan dari berbagai pihak. Karena dampak-dampak Politik Uang sudah banyak sekali. Maka diasumsikan bahwa setiap pemilihan umum selalu terjadi poltik uang, sehingga tak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pilihan rakyat tergantung dari uang yang mereka terima dari para calon tersebut.

Kasus politik uang yang penulis temukan dapat memperkuat bukti kejadian politik uang, yaitu menjelang Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya salah satu Oknum Perangkat Desa di Abdya diduga terlibat melakukan politik praktis kepada masyarakat dengan melakukan Kampanye melalui aplikasi WhatsApp untuk mengumpulkan dan mendata siapa saja yang akan memilih partai tersebut. Sehingga menguntungkan salah satu calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten di Daerah tersebut.⁸ Dalam masyarakat mereka membagikan pemberian barang tertentu bahkan sejumlah uang. Dengan adanya janji-janji tersebut masyarakat tidak memikirkan panjang untuk menerima dan melakukan politik uang tersebut apalagi dengan tingginya kebutuhan hidup dan rendahnya penghasilan yang didapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk menerima politik uang tersebut dan janji-janji yang diberikan oleh oknum Perangkat Desa tersebut agar mendapatkan barang atau kebutuhan yang diinginkan. Adapun bukti atau fakta dari kasus “Politik uang” di alami langsung oleh penulis sendiri yang di ajak untuk mengambil uang tersebut.

Hasil Pra riset tentang politik uang Menurut salah satu Mahasiswa mengenai pandangan politik uang mengungkapkan bahwa politik uang itu sekarang sudah biasa kita dengar dimana-mana baik itu dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan daerah, yang mana politik uang itu sebenarnya tidak boleh akan tetapi karena ada bakal calon yang memberikan uang bisa membantu orang-orang yang sedang memerlukan, seperti mahasiswa ingin pulang ke kampung halaman hanya untuk ikut serta dalam memilih jadi dikalangan masyarakat, karena politik uang itu sudah seperti tradisi kita dan sebenarnya politik uang itu tidak bisa lagi dihapuskan dikalangan masyarakat, karena politik uang itu sudah

⁸ Fithra Widya Rahma, *oknum keuchik di Abdya Terkibat Politik Praktis*, 20 Januari 2024. Diakses melalui situs: <https://www.ajnn.net/news/oknum-keuchik-di-abdya-diduga-terlibat-politik-praktis/index.html> pada tanggal 22 Maret 2024.

seperti tradisi bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum tentang politik uang yang terjadi saat pemilu.⁹

Meskipun Panwaslih telah dibentuk untuk mengawasi praktik tersebut, Praktik Politik Uang tetap marak terjadi di Aceh dikarenakan praktik politik uang merupakan praktik yang meluas dalam pemilihan di Indonesia termasuk di Aceh serta adanya keterbatasan sumber daya dan kapasitas panwaslih dalam mengawasi seluruh tahapan pemilihan dan juga politik uang di anggap sudah menjadi budaya lokal di setiap daerah yang mana masyarakat cenderung menerima uang atau barang sebagai bentuk dukungan politik yang sulit untuk diubah. Tingkat kesulitan dalam membuktikan kasus politik uang tersebut dikarenakan sifatnya yang tersembunyi dan memerlukan bukti yang kuat untuk dapat di proses secara Hukum. Terjadinya Politik Uang di Aceh meskipun Panwaslih telah dibentuk menunjukkan bahwa pengawasan saja tidak cukup untuk mengatasi politik uang tersebut.

Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah, tugas dan kewenangan pengawas pemilu tidak jauh berbeda dengan tugas *amar ma'ruf nahi mungkar*, yakni menyeru kepada kebaikan yang sesuai dengan aturan pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat baik pihak yang terlibat secara langsung seperti caleg, tim kampanye dan penyelenggara pemilu maupun yang tidak terlibat secara langsung seperti kepolisian, pemantau pemilu dan lain-lain. Dalam tinjauan fiqh siyasah peran panwaslih mempunyai kesamaan dengan al-hisbah yaitu sama-sama mencegah agar tidak sampai terjadi pelanggaran dan mengawasi berjalannya suatu hukum agar terciptanya ketertiban di masyarakat. Tugas dan kewenangan Panwaslih tersebut identik dengan kewenangan yang dimiliki Al-Hisbah yaitu

⁹ Wawancara dengan Mahasiswa ber inisial “MS”, pada tanggal 7 Maret 2024 di Banda Aceh.

memerintahkan kebajikan ketika tampak ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika tampak dilakukan.¹⁰

Menurut Imam Al-Mawardi lembaga pengawasan terdapat pada lembaga wilayah Al-Hisbah yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf ruang lingkup kajian fiqh siyasah terbagi tiga, yaitu peradilan, hubungan internasional dan juga keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian dalam fiqh siyasah ada delapan bagian, yaitu *Siyasah Dusturiyyah Syari'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan), *Siyasah Tasr'iyah Syari'iyah* (Politik Hukum), *Siyasah Qadha'iyah Syari'iyah* (Politik Peradilan), *Siyasah Maliyyah Syari'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Idariyyah Syari'iyah* (Politik Administrasi Negara), *Siyasah Dauliyyah Syari'iyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (Politik Hubungan Internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan), *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (Politik Peperangan).¹¹

Namun dari pembagian ruang lingkup fiqh siyasah oleh beberapa ulama, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian pokok, diantaranya:

- a. Politik Perundang-Undangan atau *Siyasah Dusturiyyah*, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *Tasyri'iyah* oleh Lembaga Legislatif, Peradilan atau *Qadaiyyah* oleh Lembaga Yudikatif dan administrasi pemerintahan atau *Idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri atau *Siyasah Dauliyyah /Siyasah Kharijiyyah* Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan yang non muslim bukan warga negara. Pada bagian

¹⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Mesir: al-Babai al-Halabi), hlm. 240.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm.15.

ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan senjata.

- c. Politik Keuangan dan moneter atau *Siyasah Maliyyah*, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.¹²

Lembaga Panwaslih saat ini tergolong ke dalam *siyasah Tasyri'iyah* yang merupakan salah satu bagian dari *siyasah Dusturiyyah* yang membahas tentang lembaga pemerintahan dan masyarakatnya. Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan hal yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang benar. *Al-Hisbah* merupakan fungsi dan tugas keagamaan yang termasuk bagian dari kategori amar ma'ruf nahi dan mungkar yang menjadi kewajiban bagi orang yang memegang urusan kaum muslimim dengan menunjuk orang yang dianggap mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut. *Ibn al-Qayyim* mengatakan bahwa menangani dan memberikan keputusan hukum di antara manusia terkait hal-hal yang tidak menunggu adanya laporan dan pengaduan disebut *Al-Hisbah*, sedangkan orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut adalah *Muhtasib*.¹³ Dalam fiqh siyasah terdapat lembaga *Al-Hisbah* yang memiliki fungsi pengawasan terhadap *amar ma'ruf nahi mungkar* yakni menganjurkan kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Fungsi pengawasan yang dimiliki *Al-Hisbah* indentik dengan fungsi pengawasan yang dimiliki Panwaslih saat ini.

Menurut *Al-Mawardi*, tugas *Al-Hisbah* dibagi menjadi dua yakni *amar ma'ruf* (menganjurkan kebajikan) dan *nahi mungkar* (mencegah kemungkaran).

¹² Rivai Veithzal, S. Basalamah, & N. Muhammad, *Fiqhi Siyasah dalam Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.132.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

Setiap hal yang berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi mungkar* dikategorikan menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut:

- a. Hak- hak Allah SWT, yaitu setiap hal yang berkaitan dengan kemanfaatan dan kepentingan umum tanpa terkhusus bagi orang tertentu. Hak ini mencakup ibadah.
- b. Hak-hak hamba atau adami, yaitu hak hamba atau hak adami adalah hak yang berkaitan dengan kemaslahatan khusus (individu), seperti hak kepemilikan dan keharaman harta seseorang bagi orang lain.
- c. Hak-hak bersama (*Musytarak*) antara Allah SWT dan Hamba, yaitu Hak yang terdiri dari gabungan antara unsur hak Allah SWT dan unsur hak hamba. Yang termasuk dalam hak ini adalah kemaslahatan dan kepentingan masyarakat (publik) serta kemaslahatan dan kepentingan personal atau individu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang “**Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panwaslih Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu 2024** (*Studi kasus Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya*)”. Dan ingin meneliti lebih jauh lagi serta menganalisis dari sudut Fiqh Siyasah terkait peran panwaslih dalam mengawasi politik uang serta mencari tahu bagaimana pandangan Panwaslih dan masyarakat terkait politik uang yang terjadi di Aceh Barat Daya pada Pemilu 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang hendak di teliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tugas dan Wewenang panwaslih dalam Pencegahan praktik Politik Uang di Kecamatan Blangpidie pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih dalam Pencegahan praktik politik uang di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena memiliki tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslih dalam pencegahan praktik politik uang di Kecamatan Blangpidie pada Pemilu 2024
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslih dalam pencegahan praktik politik uang di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan ini ditulis dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan skripsi ini. Penelitian tentang peran panwaslih dalam pencegahan praktik politik uang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dari beberapa penelitian yang ada belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang *“Peran Panwaslih Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi kasus Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya)”*, tetapi terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *“Strategi Panwaslih Dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 Dikota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah”*. Oleh Nazila Mahlia mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) Ar-raniry Banda Aceh yang meneliti pada tahun 2022, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui strategi panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 dikota Banda Aceh dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap strategi panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu dengan menggunakan metode Yuridis empiris dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Bahwa Strategi Panwaslih dalam pengawasan

kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh terdiri dari dua yakni Pencegahan dan Penindakan. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu adalah tugas dan kewenangan Panwaslih dalam melakukan pengawasan.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Nazira Mahlia lebih memfokuskan pada perspektif fiqh siyasah terhadap strategi panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu 2019 sedangkan pada penulis lebih memfokuskan pada peran panwaslih dalam pencegahan praktik politik uang pada pemilu 2024 (Studi kasus Kecamatan Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya).

2. Skripsi yang ditulis oleh Samsir, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Datokkarama Palu Tahun 2023, dengan judul *"Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu kabupaten Pasangkayu Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019"*.¹⁵ Yang mana pada penelitian ini lebih terfokuskan dengan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Bawaslu pada daerah tersebut yang mana tinjauan hukum islam mengenai peran dari BAWASLU Kabupaten Pasangkayu sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslih dalam pencegahan praktik politik uang pada pemilu tahun 2024.
3. Skripsi yang ditulis oleh Mustamiir Rosyidah, Mahasiswa Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2020, dengan judul

¹⁴ Nazila Mahlia, *Strategi Panwaslih Dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah*, <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25520>, Diakses pada tanggal 03 Maret 2024.

¹⁵ Samsir, 2023 *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif tahun 2019."* Skripsi jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokara Palu, <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2534>. Diakses pada tanggal 29 April 2024.

“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia”. Penyelenggaraan pemilu dapat meningkatkan kesadaran politik dapat meningkatkan kesadaran politik pemilih berbagai upaya sosialisasi yang bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) atau panitia pengawas (PANWAS), dengan menggunakan berbagai media komunikasi atau media massa, baik melalui di cetak, elektronik, media sosial dan lainnya. Bahwa pihak yang melakukan politik uang saat berkampanye harus diberi penegakan hukum yang tegas, sehingga kecurangan yang dilakukan calon pemilu saat berkampanye dapat dihentikan.¹⁶ Yang mana pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada fiqh siyasah dusturiyyah terhadap pencegahan politik uang dalam pemilu Indonesia sedangkan penulis memfokuskan pada pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslih dalam mengawasi praktik politik uang pada pemilu tahun 2024.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, SE., MM berkerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Yang berjudul *“Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Kabupaten Tabalong”*. Yang mana pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat terhadap pemilu saat ini masih kurang peduli terhadap Pemilu yang jujur dan adil yang mana terlihat dari fenomena adanya politik uang yang terjadi dimasyarakat kita. Sumber dana dalam politik uang lebih banyak berasal dari calon anggota legislatif atau calon kepala daerah yaitu 56% sedangkan dari partai politik sekitar 41%.¹⁷ Penelitian ini dilakukan

¹⁶ Mustamiir Rosyidah, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu Indonesia.”* Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/48932>.

¹⁷ Ismail, S.E., MM. *“Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Di Kabupaten Tabalong ”*. Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Diakses pada tanggal 07 Februari 2024.

untuk mengetahui bahwa Penyelenggara Pemilu dan Aparat harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan politik uang dan Penyelenggaran pemilu dan atau pemerintah harus melakukan pembekalan kepada pemilih pemula tentang Pemilu secara berkala dan berkelanjutan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan lembaga yang ada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti tentang pemilu itu sendiri sebagai sarana untuk memperoleh perwakilan dan atau pemimpin yang amanah jujur dan adil.

5. Skripsi yang ditulis oleh Raharti, Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021 yang berjudul *“Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Timur)*.¹⁸ Dalam skripsinya, Raharti membahas tentang Politik Uang dalam pemilihan menurut pandangan islam dan hukum positif. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan Peratin di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini. Istilah yang dimaksud yaitu *Panwaslih, Politik Uang dan Fiqh Siyasah*. Istilah- istilah tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa berikut ini :

¹⁸ Raharti, *"Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2021. <http://repository.radenintan.ac.id>.

1. *Panwaslih*

Panwaslih merupakan satu kesatuan hierarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh.¹⁹

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) adalah Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh.²⁰ Panwaslih hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pengawasan pemilihan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu Daerah) namun tetap memiliki tugas dan fungsi yang sama karena Panwaslih Aceh merupakan lembaga hierarki dari Bawaslu RI.

2. *Politik Uang*

Politik uang berasal dari dua kata yaitu Politik dan Uang. Sedangkan politik uang dalam Bahasa Inggris ialah *Money Politics*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, politik dipahami sebagai (pengetahuan) ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti, tentang system pemerintahan, dasar pemerintahan politik juga diartikan segala tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain. Dalam pengertian di atas, maka istilah politik dari segi bahasa lebih menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan public, penerapan kebijakan, bentuk dan sistem pemerintahan. Sedangkan politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Imam Al-Bujairima merumuskan pengertian *siyasah syari'ah* dengan memperbaiki permasalahan

¹⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/PanitiaPengawas_Pemilihan, diakses pada tanggal 25 Maret 2024.

²⁰ Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh.

rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.²¹

Sedangkan pengertian uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayar dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.

Sedangkan jika digabungkan kata politik dan uang menjadi politik uang (*Money Politics*) ialah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

3. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah, Secara bahasa, *fiqh* mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam *Lisan al- 'Arab*. Sedangkan menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, yang bersifat *amaliah* (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Menurut Abd Wahhab Khallaf, Siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid.²²

²¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* , (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm . 35-36.

²² HA Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, 2003), hlm. 28.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mencapai keberhasilan suatu karya ilmiah. Berikut beberapa Langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian yuridis empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.²³ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Peran Panwaslih Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi kasus Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya).

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana Peran Panwaslih Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi kasus Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya).

3. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber penelitian hukum diantaranya sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Untuk lebih memperjelas

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

kedua sumber hukum tersebut berikut ini akan diuraikan tentang sumber hukum, yaitu:

- a. Sumber hukum primer, merupakan data pokok atau bahan utama dalam penelitian yang memberikan data atau informasi langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pada Lembaga Panwaslih Kecamatan Blangpidie dan Lembaga Panwaslih Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengawasi Politik Uang (*Money Politics*) di Gampong Glumpang payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Sumber hukum sekunder merupakan data tambahan yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan penelitian yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer atau bentuk data yang mendukung atau data-data tambahan bagi data primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu dan literasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga mendapat hasil yang valid tentang Peran Panwaslih Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi kasus Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya).

Data-data tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 41 Tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota
- 4) Data LKIP Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2021

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, yaitu :

a. Data Observasi

Observasi yaitu Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid untuk menyelesaikan pokok permasalahan yaitu Peran Panwaslih Kecamatan Blangpidie dan Lembaga Panwaslih Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengawasi Politik Uang (*Money Politics*) di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.²⁴

b. Data Wawancara

Dalam penelitian Kualitatif wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung pada petugas panwaslih aceh barat daya dan tokoh masyarakat yang ada di Gampong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.²⁵

c. Data Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Dokumentasi salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 26.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 57.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Miles Mengungkapkan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Untuk mengelola data kualitatif yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslih dalam mengawasi Politik Uang (*Money Politics*) di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilu Tahun 2024.²⁶

Penelitian pengelolaan data berdasarkan kepada beberapa langkah yang saling terkait, langkah-langkah yang digunakan yaitu :

a. Reduksi data

Dimana data yang sudah terkumpul diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu.

b. Penyajian data

Yakni dapat berupa tulisan, gambar, grafik dan tabel.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ditulis untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini. Sistematika pembahasan disusun berdasarkan keseluruhan bab per bab dimana setiap bab memiliki uraian tersendiri dan saling berkaitan antara setiap bab.

²⁶ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Erlangga, 2009), hlm.147.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi tujuh sub bahasan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua Berisi tentang landasan teoritis, Tentang Tugas dan Wewenang Panwaslih dalam Qanun Aceh dan Fiqh Siyasah.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari Pelaksanaan Tugas dan Wewenang panwaslih dalam mengawasi Pencegahan Praktik Politik Uangpada Pemilu tahun 2024 serta Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih dalam Mengawasi pencegahan Praktik Politik Uang.

Bab Empat membahas akhir/penutup penelitian ini. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari penelitian, mengikuti jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Implikasi dari hasil penelitian juga akan dibahas, baik dalam konteks akademik maupun praktis. Terakhir, rekomendasi dan arah penelitian selanjutnya juga akan disampaikan di dalam bab ini, sehingga peneliti dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan.

